

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Hikmatur Romadliyah ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2011, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua,

Sekretaris,

Dr. H. Sahid, HM., M.Ag
NIP. 196803091996031002

H. M. Ghufron, LC, MHI
NIP. 197602142001121003

Penguji I

Penguji II

Pembimbing

H. M. Dahlan Bisri, LC., M.Ag.
NIP. 195804191992031001

Drs. H.M. Zayin Chudloiri, M.Ag
NIP. 195612201982031003

Dr. H. Sahid, HM., M.Ag
NIP. 196803091996031002

Surabaya, _____

Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag
NIP.195005201982031002

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Hikmatur Romadliah

NIM : C01304128

Fakultas/Jurusan : Syariah / Ahwalus Syakhsiyah

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 1194/Pdt.G/2009/PA.Jbg tentang Permintaan Nafkah Anak Pasca Perceraian

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 20 Januari 2011

Saya yang menyatakan,



Hikmatur Romadliah
NIM. C01304128

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan di Pengadilan Agama Jombang untuk menjawab tiga pertanyaan, yaitu: *pertama*, Bagaimana deskripsi putusan hakim Pengadilan Agama Jombang pada perkara Nomor: 1194/Pdt.G/2009/PA.Jbg tentang permintaan nafkah anak?, *kedua*, Bagaimana istinbat Hukum perkara Nomor: 1194/Pdt.G/2009/PA.Jbg tentang permintaan nafkah anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Jombang?, dan *ketiga*, Bagaimana analisis hukum Islam terhadap putusan Nomor: 1194/Pdt.G/2009/PA.Jbg tentang permintaan nafkah anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Jombang?

Data penelitian dihimpun melalui studi kasus (dengan mempelajari penetapan Pengadilan Agama Jombang yang ada kaitannya dengan perkara tuntutan nafkah anak pasca perceraian) serta pembacaan dan kajian teks yang kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif-deduktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa deskripsi hakim Pengadilan Agama Jombang pada perkara permintaan nafkah anak No. 1194/Pdt.G/2009/PA.Jbg, majelis hakim berpendapat bahwa ayah secara ekonomi mampu memberikan nafkah untuk keempat orang anak. Hakim berdasarkan pertimbangan kemampuan dan penghasilan ayah (Tergugat) yang bekerja sebagai penjual daging ayam dengan skala kecil.

Istinbat hukum yang dipakai oleh Hakim Pengadilan Agama Jombang dalam memutuskan perkara gugatan nafkah anak pasca perceraian yang diajukan oleh ibu adalah berdasarkan Pasal 41 huruf b Undang-undang No.1 tahun 1974, Pasal 98 huruf a dan Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa ayah wajib memberi nafkah kepada anak-anaknya tersebut sampai berumur 21 tahun atau sudah menikah.

Analisis hukum Islam terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Jombang yang mewajibkan ayah memberi nafkah untuk anak meliputi biaya pemeliharaan dan pendidikan anak adalah benar dan sejalan dengan hukum Islam, karena pemberian nafkah tersebut hukumnya wajib.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka untuk melindungi hak anak-anak setelah kedua orang tuanya bercerai, sebaiknya Hakim Pengadilan Agama mencantumkan dan menetapkan uang nafkah kepada ayah untuk diberikan setiap bulannya. Dan membuat peraturan yang tegas mengenai pemberian nafkah dan pelaksanaannya, apabila ayah tidak memberikan uang nafkah yang dijanjikan dapat dikenai sanksi yang tegas. Bagi masyarakat hendaknya memperhatikan tata cara berperkara agar gugatan dapat dipertimbangkan sebaik mungkin dan didapatkan keputusan yang benar dan adil. Dalam mengambil keputusan seorang Hakim harus memperhatikan kemaslahatan kedua belah pihak agar putusan yang diambil lebih tepat dan dirasa adil bagi para pihak yang berperkara.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xli

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah dan Pembatasan	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Kajian Pustaka	8
E. Tujuan Penelitian	10
F. Kegunaan Penelitian	11
G. Definisi Operasional	11
H. Metode Penelitian	13
I. Sistematika Pembahasan	16

BAB II KONSEP UMUM TENTANG NAFKAH ANAK

A. <i>Ḥaḍānah</i> Dalam Hukum Islam	18
1. Pengertian <i>Ḥaḍānah</i>	18
2. Dasar Hukum <i>Ḥaḍānah</i>	19
3. Rukun dan Syarat-syarat <i>Ḥaḍānah</i>	22
4. Masa <i>Ḥaḍānah</i>	25
5. Upah <i>Ḥaḍānah</i>	27

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan manusia dalam dua jenis kelamin yang berlainan.

Tiap-tiap manusia pria dan wanita selalu ada daya tarik satu sama lain untuk hidup bersama dalam rumah tangga dan keluarga. Rumah tangga itu terbentuk dari perkawinan atau pernikahan. Hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita tidak dapat dinamakan rumah tangga atau keluarga apabila keduanya tidak terikat oleh perkawinan.¹

Melalui perkawinan akan terbentuk keluarga yang daripadanya akan lahir

generasi muda, putera-putera bangsa yang sanggup meneruskan kehidupan ini selaras dengan kehendak Allah. Perkawinan juga memberikan jalan yang aman pada naluri seks, memelihara keturunan dengan baik dan menjaga kaum perempuan agar tidak laksana rumput liar yang bisa dimakan oleh binatang ternak seenaknya.²

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk

agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.³

Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga; sejahtera

¹ Masjukur Anhari, *Usaha-Usaha Untuk Memberikan Kepastian Hukum Dalam Perkawinan*, (Surabaya: Diantama, 2007), h. 1

² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 6*, (Bandung: PT. Ma'arif, 1990), h. 10

³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 22

1. Hakim karena jabatannya waktu bermusyawarah wajib mencukupkan segala alasan hukum, yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 98, mengisyaratkan bahwa kewajiban orang tua adalah mengantarkan anak-anaknya dengan cara mendidik, membekali mereka dengan ilmu pengetahuan untuk bekal mereka dihari dewasa.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 105 huruf (a) menjelaskan:
Dalam hal terjadinya perceraian: Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau
belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.⁷

Wanita (ibu kandung) lebih berhak mengasuh anak, karena ibu jauh memiliki kelembutan dan kasih sayang apalagi anak tersebut masih memerlukan ASI kecuali jika ada penghalang yang menghapuskan hak si ibu untuk mengasuh anak.

Diriwayatkan dari Amr bin Syu'aib dengan menukil dari ayahnya, dari kakeknya

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ
إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَتُدْبِي لَهُ سِقَاءً. وَحَجَرِي لَهُ حِوَاءٌ. وَإِنَّ
أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَا أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنْتَ أَحَقُّ بِهِ مَالَمْ تَنْكَحِي.

Dari Abdullah bin Amru r.a (katanya): Sesungguhnya seorang wanita berkata "Ya Rasulullah, sesungguhnya anakku ini perutku menjadi

[illegible]

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

¹¹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 57

B. Identifikasi Masalah dan Pembatasan

Dari penjelasan latar belakang masalah diatas, agar permasalahannya lebih jelas, maka perlu adanya identifikasi masalah, yaitu:

1. Ketentuan undang-undang tentang tanggung jawab orang tua terhadap biaya pemeliharaan dan pendidikan anak.
2. Ketentuan hukum Islam tentang kewajiban orang tua memelihara dan mendidik anak.
3. Seorang ibu lebih berhak terhadap pemeliharaan anak sebelum anak itu berumur 12 tahun.
4. Ketentuan hukum Islam terhadap nafkah anak.
5. Tanggung jawab ayah terhadap nafkah anak.

Agar masalah ini tidak terlalu luas dan tepat pada sasaran yang diharapkan, maka perlu adanya batasan-batasan masalah, yaitu:

1. Deskripsi putusan hakim Pengadilan Agama Jombang pada perkara nomor: 1194/Pdt.G/2009/PA.Jbg tentang permintaan nafkah anak.
2. Istibat hukum perkara nomor: 1194/Pdt.G/2009/PA.Jbg tentang permintaan nafkah anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Jombang.
3. Analisis hukum Islam terhadap putusan nomor: 1194/Pdt.G/2009/PA.Jbg tentang permintaan nafkah anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Jombang.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini, rumusan tersebut adalah:

1. Bagaimana Deskripsi Putusan Hakim Pengadilan Agama Jombang Pada Perkara Nomor: 1194/Pdt.G/2009/PA.Jbg Tentang Permintaan Nafkah Anak?
2. Bagaimana Istibat Hukum Perkara Nomor: 1194/Pdt.G/2009/PA.Jbg Tentang permintaan Nafkah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Jombang?
3. Bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Nomor: 1194/Pdt.G/2009/PA.Jbg tentang Permintaan Nafkah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Jombang?

D. Kajian Pustaka

Mengenai masalah permintaan nafkah anak di Pengadilan Agama, telah dibahas dalam beberapa skripsi pada penelitian sebelumnya, penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa di IAIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syari'ah yaitu:

1. Skripsi karya Fatimah Az-Zahra, mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syari'ah Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah dengan judul *"Analisis Hukum Islam terhadap Putusan PTA Surabaya no.133/Pdt.G/2007/PTA.Sby* pada tahun 2008, yang membahas tentang upaya penggugat (ayah) terhadap

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui deskripsi putusan hakim Pengadilan Agama Jombang pada perkara nomor: 1194/Pdt.G/2009/PA.Jbg tentang permintaan nafkah anak.
2. Untuk mengetahui istinbat hukum terhadap perkara permintaan nafkah anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Jombang.
3. Untuk mengetahui analisis Hukum Islam terhadap permintaan nafkah anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Jombang.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih pemikiran bagi disiplin keilmuan secara umum dan sekurang-kurangnya dapat digunakan untuk:

1. Dari Segi Teoritis, sebagai upaya bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang kekeluargaan Islam yang berkaitan dengan perkara permintaan nafkah anak. Dan juga dapat dijadikan sebagai bahan tambahan dan masukan bagi penyusunan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan masalah nafkah anak.
2. Dari Segi Praktis, diharapkan dapat dijadikan acuan bagi praktisi hukum atau masyarakat untuk lebih memahami arti sebuah pernikahan dan masalah pemberian nafkah untuk anak dari ayahnya pasca perceraian.

G. Definisi Operasional

Berdasarkan definisi etimologis dari beberapa kamus, maka definisi operasional dari “Analisis Hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor: 1194/Pdt.G/1009/PA.Jbg tentang Permintaan nafkah anak pasca perceraian” adalah sebagai berikut:

Hukum Islam : Peraturan-peraturan yang diambil dari wahyu dan diformulasikan kedalam empat produk pemikiran, diantaranya: fiqh, fatwa, putusan pengadilan, undang-

undang dan Kompilasi Hukum Islam yang dipedomani dan diberlakukan bagi umat Islam Indonesia.¹⁵

Putusan Pengadilan : Pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai suatu produk (Pengadilan Agama) sebagai hasil dari suatu pemeriksaan suatu perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa.¹⁶

Nafkah Anak : Belanja untuk hidup sebagai pendapatan, uang; belanja dari suami yang diberikan kepada isteri untuk anak-anak.¹⁷

Pasca Perceraian : Perpisahan, putusnya hubungan sebagai suami isteri karena talak.¹⁸

Jadi, yang dimaksud dengan “Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor: 1194/Pdt.G/2009/PA.Jbg Tentang Permintaan Nafkah Anak Pasca Perceraian” adalah peraturan-peraturan yang diambil dari wahyu dan diformulasikan kedalam fiqh, fatwa, putusan pengadilan, undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam yang dipedomani dan diberlakukan bagi umat Islam di Indonesia terhadap pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari suatu pemeriksaan perkara gugatan berdasarkan adanya

¹⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, h. 9

¹⁶ Gumala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, h. 152

¹⁷ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), *h.* 289.

¹⁸ *Ibid.* h. 76

sengketa tentang belanja hidup dari suami yang diberikan kepada isteri untuk anak-anak setelah terjadinya perceraian.

H. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis paparkan di atas, maka data yang dihimpun meliputi:

- a. Data yang terkait dengan putusan Pengadilan Agama Jombang, dalam perkara nomor 1194/Pdt.G/2009/PA.Jbg tentang tuntutan nafkah anak pasca perceraian.
- b. Landasan hukum yang dipakai oleh para hakim Pengadilan Agama Jombang dalam menyelesaikan masalah tersebut.

2. Sumber Data

Data yang diambil dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder yaitu:

- a. Sumber primer, yaitu sumber utama yang dijadikan acuan dan dikumpulkan langsung dilapangan oleh peneliti, antara lain:¹⁹
- 1) Hakim dan panitera Pengadilan Agama Jombang yang berkaitan dengan kasus tuntutan nafkah anak
 - 2) Dokumen-dokumen resmi yang ada kaitannya dengan hasil ketetapan hakim di Pengadilan Agama Jombang yang berkaitan dengan tuntutan permintaan nafkah anak.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, h. 12

Studi Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan "content analysis".²²

Teknik Analisis Data

Deskriptif analisis, yaitu melukiskan penetapan tentang permintaan nafkah anak di Pengadilan Agama Jombang secara sistematis, cermat dan faktual dan kesimpulannya diambil melalui logika induktif. Induktif, yaitu cara berfikir untuk memberi alasan yang dimulai dengan pernyataan yang spesifik untuk menyusun suatu argumentasi yang bersifat umum. Maksudnya diawali dengan menggambarkan sebuah obyek tentang realitas yang terdapat dalam sebuah perkara, kemudian dilakukan penilaian berdasarkan teori dan dasar hukum yang terkait dengan dokumen tersebut dan ditarik sebuah pernyataan umum.

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, h. 21

I. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan skripsi ini lebih sistematis dan terarah maka sistematika pembahasan dapat dibagi menjadi lima bab dengan perincian sebagai berikut:

Bab I : Bab ini merupakan gambaran secara umum tentang skripsi ini yang berisi: Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah dan Pembatasan, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian yang meliputi: Data yang Dikumpulkan, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data serta Sistematika Pembahasan.

Bab II : Bab ini merupakan konsep umum tentang permintaan nafkah anak meliputi: Nafkah Anak dalam Hukum Islam, antara lain: Pengertian Nafkah Anak, Dasar Hukumnya, Sebab-sebab yang Mewajibkan Nafkah, Kadar Nafkah Keluarga, dan Nafkah Keluarga Menjadi Kewajiban Suami. Serta Hadhanah dalam Hukum Islam, antara lain: Pengertian Hadhanah, Dasar Hukum Hadhanah, Rukun dan Syarat-syarat Hadhanah, Masa Hadhanah, Upah Hadhanah.

Bab III : Bab ini merupakan uraian tentang laporan hasil penelitian yang meliputi tentang Keberadaan Pengadilan Agama Jombang, Sejarah, Letak Geografis, Kedudukan dan Wilayah Hukum, Struktur Organisasi Pengadilan Agama Jombang, Deskripsi Putusan Hakim

KONSEP UMUM TENTANG NAFKAH ANAK

A. *Ḥaḍānah* dalam Hukum Islam

1. Pengertian *Ḥaḍānah*

Ḥaḍānah berasal dari kata “*Hidan*”, artinya: lambung. Dan seperti kata: *Ḥaḍāna ath-thaairu baiḍhāhu*, artinya burung itu mengempit telur di bawah sayapnya. Begitu pula dengan perempuan (ibu) yang mengempit anaknya.¹

Ḥaḍānah menurut bahasa berarti “meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau di pangkuan”, karena ibu waktu menyusukan anaknya meletakkan anak itu di pangkuannya, seakan-akan ibu di saat itu melindungi dan memelihara anaknya, sehingga “*ḥaḍānah*” dijadikan istilah yang maksudnya: “pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak itu”.²

Para ulama fikih mendefinisikan: *Ḥaḍānah* yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum mumayyiz, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebajikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan

¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 8*, h. 160

² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, h. 175

Allah berfirman dalam Surat At-Tahrim ayat 6 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.⁶

Pada ayat ini orang tua diperintahkan Allah SWT untuk memelihara keluarganya dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya itu melaksanakan perintah-perintah dan larangan-larangan Allah, termasuk anggota keluarga dalam ayat ini adalah anak.⁷

Pasal 156 (a) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa “Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan *ḥaḍānah* dari ibunya, kecuali bila ibunya meninggal dunia”

Undang-undang No.1 tahun 1974 pasal 41 huruf (a) menjelaskan:

“Baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana terdapat perselisihan mengenai penguasaan anak-anak; pengadilan memberi keputusannya.”

⁶ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 951

⁷ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, h. 177

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَتَذْيِي لَهُ سِقَاءٌ وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءٌ. وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَا أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتَ أَحَقُّ بِهِ مَالَمْ تَنْكِحِي.

Dari Abdullah bin Amru r.a (katanya): Sesungguhnya seorang wanita berkata "Ya Rasulullah, sesungguhnya anakku ini perutku menjadi tempatnya, susuku menjadi minumannya, pangkuanku menjadi pemeliharannya, dan sesungguhnya ayahnya telah mentālāq saya dan dia hendak mengambil anaknya dari pangkuanku." Lalu Rasulullah Saw. bersabda kepadanya: "Engkau lebih berhak terhadapnya selama kamu belum menikah lagi."⁶

Hadis itu menunjukkan bahwa ibu apabila dia sudah menikah maka gugurlah haknya dari asuhan dan pemeliharaan anaknya. Demikian menurut pendapat mayoritas ulama. Kata Ibnul Mundzi: sudah sepakat pendapat seperti ini setiap ulama yang menghafal hadist tersebut. Menurut Al-Hasan dan Ibnu Hamz: tidak gugur hak pemeliharaan oleh ibunya karena pernikahannya. Beliau berdasarkan alasan bahwa Anas bin Malik tetap berada dalam pemeliharaan ibunya yang sudah menikah lagi. Demikian juga Ummu Salamah yang kawin dengan Nabi saw., sedangkan anaknya tetap berada dalam pemeliharaannya. Demikian pula anak Hamzah telah diputuskan oleh Rasulullah saw. untuk dipelihara oleh bibinya padahal dia sudah kawin lagi.⁹

⁸ Abu Daud. *Sunan Abu Daud, Juz III*, Beirut, Darul Qutub al-Ilmiyah, 1996, tt. 446

⁹ As *Shan'ānī*, *Subulus Salam* juz III, alih bahasa: Abu Bakar Muhammad, h. 821

Para imam mazhab sepakat bahwa hak memelihara ada pada ibu selama ibu belum bersuami lagi, tetapi bila ia telah bersuami lagi dan sudah disetubuhi, maka gugurlah hak untuk memelihara anaknya.¹⁰

3. Rukum dan Syarat-syarat *Ḥaḍānah*

Pemeliharaan dan pengasuhan anak itu berlaku antara dua unsur yang menjadi rukun dalam hukumnya, yaitu orang tua yang mengasuh disebut *hāḍin* dan anak yang diasuh *maḥḍūm*. Keduanya harus memenuhi syarat yang ditentukan untuk wajib dan sah nya tugas dan pengasuhan itu. Dalam masa ikatan perkawinan ibu dan ayah secara bersama berkewajiban untuk memelihara anak hasil dari perkawinan itu. Setelah terjadinya perceraian dan keduanya harus berpisah, maka ibu dan atau ayah berkewajiban memelihara anaknya secara sendiri-sendiri.¹¹

Seorang *ḥāḍinah* (ibu asuh) yang menangani dan menyelenggarakan kepentingan anak kecil yang diasuhnya, yaitu adanya kecukupan dan kecakapan. Kecukupan dan kecakapan yang memerlukan syarat-syarat tertentu. Jika syarat-syarat tertentu ini tidak terpenuhi satu saja maka gugurlah kebolehan menyelenggarakan *ḥaḍānah*nya.¹²

Syarat-syarat yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Berakal sehat, jadi bagi orang yang kurang akal dan gila, keduanya tidak boleh menangani *hadānah*.

¹⁰ Sva'rōnī. as-. *Al-Mizanu al-Kubrā* I, h. 140

¹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 328

¹² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 8*, h. 165.

Mazhab Syāfi'i berpendapat bahwa masa *ḥaḍānah* itu berakhir setelah anak mumayyiz, yakni berumur antara lima dan enam tahun, dengan dasar hadis:

Rasulullah SAW bersabda: anak ditetapkan antara bapak dan ibunya sebagaimana anak (anak yang belum mumayyiz) perempuan ditetapkan antara bapak dan ibunya.²¹

²¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Mumakahat*, h. 186

Ibu tidak berhak atas upah *ḥaḍānah*, selama ia masih menjadi isteri dari ayah kecil ini atau selama masa *'iddah*nya. Karena ia dalam keadaan tersebut masih mempunyai hak nafkah sebagai isteri dan nafkah masa *'iddah*.²³

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi nafkah kepada mereka (ibu-ibu) dan pakaian dengan cara yang ma'ruf.²⁴

Pada ayat di atas dijelaskan bahwa seorang ibu apabila anaknya masih kecil harus disusui selama dua tahun dan ayah berkewajiban memberikan nafkah untuk ibu (isteri) maupun wanita lain yang menyusui anaknya.

²⁴ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 57

Adapun sesudah habis *'iddah*nya, maka ia berhak akan upah itu seperti haknya kepada upah menyusui. Karena Allah berfirman dalam surat At-Thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فِى شَرْعِىهِ لَهٗ أُخْرَىٰ

Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalāq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu), dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.²⁵

Perempuan selain ibunya boleh menerima upah *ḥaḍānah*, sejak saat menangani *ḥaḍānah*nya, seperti halnya perempuan penyusu yang bekerja menyusui anak kecil dengan bayaran (upah).

Seorang ayah wajib membayar upah penyusuan dan *ḥaḍānah*, juga wajib membayar ongkos sewa rumah atau perlengkapannya jika sekiranya si ibu tidak memiliki rumah sendiri sebagai tempat mengasuh anak kecilnya. Ia juga wajib membayar gaji pembantu rumah tangga atau menyediakan pembantu tersebut jika si ibu membutuhkannya, dan ayah memiliki kemampuan untuk itu. Hal ini bukan termasuk dalam bagian nafkah khusus

²⁵ *Ibid.* h. 946

tinggal. Kewajiban memberi nafkah timbul karena ikatan pernikahan, yaitu suami terhadap isteri, ikatan keluarga yaitu ayah terhadap anak-anaknya, ikatan perwalian, yaitu seorang wali terhadap tanggungannya. Di masa lalu ada juga nafkah karena ikatan kepemilikan, yaitu seorang tuan terhadap budaknya. Jumlah nafkah wajib yang diberikan disesuaikan dengan kemampuan dan kebiasaan setempat.³⁰

Sedangkan anak berasal dari kata *al-walad* yang berarti keturunan yang kedua; orang yang lahir dari rahim seorang ibu baik laki-laki maupun perempuan atau *khumsa* sebagai hasil dari persetubuhan antara dua lawan jenis. Anak yang lahir dari hubungan perkawinan yang sah adalah anak sah, sedangkan anak yang lahir dari hubungan yang tidak sah atau perzinahan oleh masyarakat lazim disebut anak zina. Dalam Islam dibedakan antara anak yang masih kecil (belum balig) dan anak yang sudah balig. Anak yang masih kecil ada yang belum mumayyiz (belum bisa membedakan yang hak dan batil) dan ada yang sudah mumayyiz. Hukum-hukum yang berhubungan dengan anak antara lain: nasab, kewarisan (*ilmu farā'id*), penyusunan (*raḍā'ah*), pemeliharaan (*ḥaḍānah*) dan perwalian.³¹

Menurut W.J.S Poerwadarminta, anak adalah manusia yang masih kecil.³² Jadi dapat diambil suatu pengertian bahwa nafkah anak adalah

³⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Ensiklopedi Nasional*, h. 4

³¹ Dahlan, Abdul Aziz (eds), *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 112.

³² Poerwadarwinta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, h. 38

belanja wajib yang diberikan oleh ayah karena ikatan keluarga (hubungan darah) terhadap manusia yang masih kecil.

Dalam hukum Islam, nafkah anak erat hubungannya dengan *ḥaḍānah*. *Ḥaḍānah* berarti pemeliharaan anak laki-laki atau perempuan yang masih kecil atau anak dungu yang tidak dapat membedakan sesuatu dan belum dapat berdiri sendiri, menjaga kepentingan anak, melindunginya dari segala yang membahayakan dirinya, mendidik jasmani dan rohani serta akalunya, supaya si anak dapat berkembang dan mengatasi persoalan hidup yang dihadapinya.³³ Pengertian tersebut selaras dengan pendapat Sayyid Sabiq, bahwa *ḥaḍānah* adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, laki-laki ataupun perempuan ataupun yang sudah besar, tetapi belum *mumayyīz*, tanpa perintah daripadanya, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebbaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalunya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.³⁴

Dengan demikian antara nafkah anak dan *ḥaḍānah* (pemeliharaan anak) tidak bisa dipisahkan, sebab di dalam pemeliharaan anak pasti dibutuhkan pengeluaran uang atau belanja.

³³ Hamdani, al-, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, alih bahasa: Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 318

³⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 8*, (Bandung: PT. Ma'arif, 1990), h. 173

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ
*Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya.*⁴⁴

Kaum muslimin sepakat bahwa, perkawinan merupakan salah satu sebab yang mewajibkan pemberian nafkah, seperti halnya dengan kekerabatan. Nafkah atas isteri ditetapkan *nash*-nya dalam surat Surat Al-Baqarah ayat 233 berikut:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Dan kewajiban ayah adalah memberi makanan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf.⁴⁵

Yang dimaksud para ibu dalam hadis diatas adalah isteri-isteri, sedangkan yang dimaksud dengan ayah adalah suami-suami.

Berdasarkan hadist yang berbunyi:

حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا أَنْ يَشْبَعَ بَطْنُهَا، وَيَكْسُوَ جَنِبَهَا وَإِنْ جَهِلَتْ غُفْرَ لَهُ.

Hak seorang wanita atas suaminya adalah dikenyangkan perutnya, dan ditutupi badannya (diberi pakaian). Kalau wanita tersebut tidak mengetahui hal itu, dia diampuni.⁴⁶

⁴⁵ *Ibid.*, h. 57

BAB III

PERMINTAAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN

DI PENGADILAN AGAMA JOMBANG

A. Kewenangan Pengadilan Agama Jombang

1. Kewenangan Relatif

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama menjelaskan bahwa:

- a. Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam (pasal 1 ayat 1).
- b. Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini (pasal 2).
- c. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama (pasal 3 ayat 1).
- d. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara tertinggi (pasal 3 ayat 2).
- e. Di lingkungan Peradilan Agama dapat diadakan pengkhususan pengadilan yang diatur dengan undang-undang (pasal 3A).
- f. Pengadilan Agama berkedudukan di ibukota kabupaten atau kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota (pasal 4 ayat 1).

Pengadilan Agama Jombang yang merupakan salah satu pengadilan di lingkungan Peradilan Agama, dengan sendirinya merupakan peradilan khusus, yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam dan yang tunduk dalam wilayah hukumnya, mengenai perkara perdata Islam sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Sedangkan wilayah hukum Pengadilan Agama Jombang sesuai Undang-undang No. 3 tahun 2006 pasal 4 ayat 1 yang berbunyi:

"Pengadilan Agama berkedudukan di ibukota kabupaten atau kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota."

Dari pasal tersebut dapat dipahami bahwa pengadilan agama berkedudukan di kota atau ibukota kabupaten yang mana dalam hal ini Pengadilan Agama Jombang berkedudukan di Jalan Yos Sudarso Desa Denanyar Jombang.

Sedangkan wilayah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten. Jadi, Pengadilan Agama Jombang wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah Jombang yang terdiri dari 21 Kecamatan yang meliputi 306 Desa/Kelurahan, yaitu:²

- 1) Kecamatan Jombang, terdiri dari 20 Kelurahan/Desa
- 2) Kecamatan Diwek, terdiri dari 20 Kelurahan/Desa

¹ *Amandemen Undang-undang Peradilan Agama (UU RI No. 3 Th. 2006)*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2006), h. 3

² Data diambil dari pengadilan Agama Jombang, 23 Desember 2010

- 3) Kecamatan Gudo, terdiri dari 18 Kelurahan/Desa
- 4) Kecamatan Perak, terdiri dari 13 Kelurahan/Desa
- 5) Kecamatan Tembelang, terdiri dari 14 Kelurahan/Desa
- 6) Kecamatan Megaluh, terdiri dari 13 Kelurahan/Desa
- 7) Kecamatan Bandarkedungmulyo, terdiri dari 11 Kelurahan/Desa
- 8) Kecamatan Plandaan, terdiri dari 13 Kelurahan/Desa
- 9) Kecamatan Kudu, terdiri dari 10 Kelurahan/Desa
- 10) Kecamatan Ngusikan, terdiri dari 12 Kelurahan/Desa
- 11) Kecamatan Ploso, terdiri dari 13 Kelurahan/Desa
- 12) Kecamatan Kabuh, terdiri dari 16 Kelurahan/Desa
- 13) Kecamatan Mojoagung, terdiri dari 18 Kelurahan/Desa
- 14) Kecamatan Kesamben, terdiri dari 14 Kelurahan/Desa
- 15) Kecamatan Peterongan, terdiri dari 14 Kelurahan/Desa
- 16) Kecamatan Jogoroto, terdiri dari 11 Kelurahan/Desa
- 17) Kecamatan Sumobito, terdiri dari 21 Kelurahan/Desa
- 18) Kecamatan Mojowarno, terdiri dari 19 Kelurahan/Desa
- 19) Kecamatan Ngoro, terdiri dari 13 Kelurahan/Desa
- 20) Kecamatan Bareng, terdiri dari 13 Kelurahan/Desa
- 21) Kecamatan Wonosalam, terdiri dari 9 Kelurahan/Desa

- 8) Harta Bersama
- 9) Penguasaan Anak
- 10) Nafkah oleh ibu
- 11) Hak-hak bekas istri
- 12) Pengesahan Anak
- 13) Pencabutan kekuasaan orang tua
- 14) Perwalian
- 15) Pencabutan kekuasaan wali
- 16) Penunjukan orang lain
- 17) Ganti rugi terhadap wali
- 18) Asal usul anak
- 19) Isbat Nikah
- 20) Izin Kawin
- 21) Dispensasi Nikah
- 22) Wali Adol
- 23) Kewarisan
- 24) Wasiat
- 25) Hibah
- 26) Waqaf
- 27) Shadaqah
- 28) Ekonomi Syari'ah

Yang secara umum, kewenangan Pengadilan Agama Jombang meliputi:
Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah, Waqaf, Shadaqah dan Ekonomi
Syari'ah. Dengan catatan, perkara tersebut dalam tingkat pertama.

- ⁵ Dokumen berupa salinan Putusan Pengadilan Agama Jombang pada perkara Nomor: 1194/Pdt.G/2009/PA.Jbg

Berdasarkan dasar hukum yang bersumber dari Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 233 berikut:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf.⁶

d) Bukti P.1 dan P.2 tidak dibantah oleh Tergugat dengan demikian bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti mengingat Pasal 165

HIR:

“Surat (akte) yang syah ialah suatu surat yang diperbuat demikian oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa untuk membuatnya, menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapatkan hak dari padanya tentang segala hal yang disebut di dalam surat itu dan juga tentang yang ada dalam surat itu sebagai pemberitahuan sahaya, dalam hal terakhir hanya jika yang diberitahukan itu berhubungan langsung dengan perihal pada surat (akte) itu.”⁹

e) Berdasarkan bukti P.1 perkara tersebut adalah wewenang Pengadilan

Agama Jombang untuk memeriksa dan mengadili sesuai dengan maksud

Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989:

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, waqaf dan shadaqah.”⁶

Gugatan tersebut telah diajukan dengan tata cara yang benar yang diatur oleh perundang-undangan yang berlaku, maka gugatan Penggugat harus diterima.

f) Berdasarkan bukti P.2 Penggugat dan Tergugat pernah menjadi suami isteri sah yang menikah tanggal 27 Juni 1986, kemudian Penggugat dan Tergugat bercerai sebagaimana surat Akta Cerai Nomor 942/AC/2006/PA.Jbg. tertanggal 28 Agustus 2006.

⁷ R. Soesilo, *RIB/HIR*, h. 122

⁸ Achmad Fauzan, *Himpunan Undang-undang Lengkap tentang Badan Peradilan*, h. 221

g) Disamping bukti-bukti tertulis tersebut Penggugat juga menghadirkan tiga orang saksi dibawah sumpah yang bernama:

1. **Nurjono bin Misto (saksi I);**
2. **Sutrisno bin Abd. Manan (saksi II);**
3. **Nur Holidah binti Nur Chamid (saksi III);**

h) Tuntutan nafkah lampau anak-anak dari kedua belah pihak yang dilalaikan oleh Tergugat sejak tahun 2006 sampai tahun 2009, majelis hakim berpendapat bahwa nafkah lampau (*māḍiyah*) tersebut merupakan kewajiban ayah dan ibu, oleh karena itu nafkah anak tersebut tidak dapat dituntut oleh isteri sebagai hutang suami, hal tersebut sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2007, tentang Pemberlakuan Buku II pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan *in casu* Pedoman Teknis Administrasi Peradilan Agama Buku II Bab II Teknis Peradilan huruf B Pedoman Beracara Pada Pengadilan Agama angka 2 huruf a. 15:

“Nafkah anak merupakan kewajiban ayah, dalam keadaan ayah tidak mampu, ibu berkewajiban untuk memberi nafkah anak. Oleh karena nafkah anak merupakan kewajiban ayah dan ibu, maka nafkah lampau anak tidak dapat dituntut oleh istri sebagai hutang suami. Tegasnya tidak ada nafkah mādiyah untuk anak”⁹

i) Menurut pendapat salah satu hakim dalam perkara ini, dasar hukum atau istinbat hukum yang dipakai oleh hakim tidak mengabulkan gugatan nafkah

⁹ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan*, h. 481

- j) Tuntutan Penggugat mengenai nafkah anak untuk masa yang akan datang, terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan kemampuan dan penghasilan Tergugat setiap bulan (*vide* Pasal 28 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004):

- k) Dalam gugatannya Penggugat mendalilkan Tergugat bekerja sebagai wiraswasta berdagang daging ayam yang setiap hari memperoleh keuntungan Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan setiap bulan penghasilannya Rp 200.000 x 30 hari = Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) untuk itu Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut (*vide* Pasal 163 HIR):

¹⁰ Muh. Syafi, *Wawancara*, Jombang, 23 Desember 2010

orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu."⁴²

- 1) Tergugat di persidangan membantah dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat berpenghasilan sebesar Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) akan tetapi Tergugat mengakui berjualan daging ayam dalam skala kecil dan setiap hari hanya memperoleh keuntungan antara Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sampai Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah), oleh karena itu pengakuan Tergugat mengenai penghasilan sebesar Rp 20.000 sampai Rp. 30.000 setiap harinya harus dinyatakan sebagai alat bukti sempurna dan mengikat (*vide* Pasal 174 HIR):

"Pengakuan yang diucapkan dihadapan hakim cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri, maupun dengan pertolongan orang lain, yang istimewa dikuasakan untuk itu."¹³

- m) Dan mengenai keadaan Tergugat berjualan daging ayam dalam skala kecil juga dikuatkan oleh keterangan saksi kedua Penggugat.
- n) Berdasarkan fakta-fakta di atas ternyata penghasilan Tergugat sebagai penjual daging dalam skala kecil adalah sekitar Rp 900.000 (Sembilan ratus ribu) setiap bulan.
- o) Tentang kemampuan dan penghasilan Tergugat berkaitan dengan kewajiban memberi nafkah keempat anaknya sebagaimana terurai dalam pertimbangan di atas, majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat secara ekonomi mampu

¹² R. Soesilo, *RIB/HIR*, h. 119

¹³ *Ibid.* h. 128

5. Diktum/Amar Keputusan

Berdasarkan pertimbangan majelis hakim sesuai dengan kenyataan dalam persidangan dan alat bukti serta saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, majelis hakim memutuskan:

- a. Mengabulkan Penggugat untuk sebagian;
- b. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 4 (empat) orang anak kepada Penggugat masing-masing bernama: 1. ZULIANAH, umur 19 tahun, 2. DEWI PERMATA SARI, umur 10 tahun, 3. CHOIR NOVA, umur 9 tahun, dan 4. SITI AISAH BHRUL FIRDA, umur 8 tahun sebesar minimal Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
- c. Tidak menerima dan menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
- d. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

“Nafkah anak merupakan kewajiban ayah, dalam keadaan ayah tidak mampu, ibu berkewajiban untuk memberi nafkah anak. Oleh karena nafkah anak merupakan kewajiban ayah dan ibu, maka nafkah lampau anak tidak dapat dituntut oleh istri sebagai hutang suami. Tegasnya tidak ada nafkah maḍiyāh untuk anak.”⁴

Tuntutan nafkah *māḍiyah* sejumlah Rp. 144.000.000 selama 4 tahun akan memberatkan Tergugat, pernyataan “memberatkan Tergugat” dipertimbangkan dari kenyataan bahwa suami bekerja sebagai penjual daging dengan skala kecil di atas meja ukuran 60 cm x 90 cm dan hanya menghasilkan uang yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari.

Pada bab II telah disebutkan bahwa kadar nafkah itu sekadar mencukupi keperluan dan kebutuhan serta mengingat keadaan dan kemampuan orang yang berkewajiban menurut kebiasaan masing-masing tempat, disesuaikan dengan keadaan dan tingkatan suami. Dalam hal ini suami tidak dapat dibebani hal yang melebihi kemampuannya.

¹ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan*, h. 481

Pada kasus ini dapat difahami bahwa ibu menuntut lebih dari apa yang dimiliki ayah. Seandainya hakim tidak memperhatikan kemampuan ayah, dan mengabulkan gugatan ini, artinya putusan ini bisa membebani ayah di atas kemampuannya dan bisa saja terjadi dalam memenuhi tanggung jawab suami mencari nafkah untuk anak-anaknya di jalan yang tidak direstui oleh Allah SWT. karena telah nyata keterbatasan kemampuan ayah tersebut.

Dalam hal ini, asas yang dipakai oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara yaitu berdasarkan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 pasal 5 dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2008 yang pada pokoknya berbunyi: “Hakim sebagai penegak hukum di Pengadilan Agama wajib mengetahui hukum yang hidup di masyarakat bukan hanya berpedoman pada Undang-undang saja.”

Dalam suatu persidangan terdapat tahapan-tahapan yang harus dilakukan dan sudah diatur dalam Undang-undang. Tahapan-tahapan dalam persidangan ini meliputi:

1. Memanggil para pihak yang berperkara di ruang sidang.
2. Mendamaikan para pihak yang berperkara.
3. Diadakannya tanya jawab (replik-duplik).
4. Diadakannya pembuktian melalui saksi-saksi dan surat yang dibutuhkan.
5. Membuat kesimpulan dan dilanjutkan dengan pembacaan keputusan.

Berarti jelas, bahwa dalam mengambil keputusan dalam perkara ini : hakim sudah melalui tahapan-tahapan tersebut. Keputusan yang diambil oleh hakim sudah berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.

Pada prinsipnya setiap keputusan yang diambil oleh hakim harus dihadiri kedua belah pihak yang berperkara. Hal ini untuk menghindari penyimpangan dalam penyelesaian dan pengambilan putusan dalam berperkara. Ini sesuai dengan hadist Rasulullah SAW., yang berbunyi:

حَدَّثَنَا هَذَا حَدَّثَنَا جُسَيْنُ الْجُعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ
حَنْشٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ
رَجُلَانِ فَلَا تُقْضَ لِلأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ الْآخِرِ فَسَوْنَ نَذْرِي كَيْفَ
تُقْضَى.

Dari Hannad dari Husain al-Ju'fi, dari Zaidah dari Simak bin Harb dari Hanasy dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata: Rasulullah saw bersabda kepadaku: Apabila dua pihak meminta keadilan kepadamu maka janganlah engkau memutuskan haknya dengan mendengarkan

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Jombang Pada Perkara No. 1194/Pdt.G/2009/PA.Jbg Tentang Nafkah Anak Pasca Perceraian

Apabila seorang laki-laki dan perempuan sudah berikrar untuk hidup bersama dalam suatu perkawinan, hendaklah berusaha untuk tetap saling bersatu dalam sebuah rumah tangga sampai akhir hayatnya. Akan tetapi banyak dijumpai dalam bahtera rumah tangga terjadi perbedaan dan konflik yang ada kalanya tidak dapat diatasi. Dalam sebuah perkawinan tidak selamanya baik-

[illegible]

baik saja, tak selalu damai-damai saja, manakala ikatan cinta kasih sebagai fondasi penting dalam perkawinan itu sudah terurai dan tidak bisa dipertahankan lagi, maka perceraian adalah jalan yang kerap diambil suami atau isteri untuk menyelesaikan masalahnya. Perceraian merupakan malapetaka bagi si anak sebab si anak tidak lagi dapat merasakan kasih sayang dari kedua orang tuanya yang merupakan unsur penting bagi pertumbuhan anak.

Jika perceraian itu terjadi, orang tua tetap mempunyai kewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya yang masih di bawah umur. Hal ini semata-mata berdasarkan kepentingan sang anak. Adapun kewajiban itu meliputi kewajiban jasmaniyah yaitu kewajiban memberikan nafkah, pakaian dan perumahan, sedangkan kewajiban rohaniyah yaitu mengisi jiwanya dengan akhlak yang baik.

Jika dalam pengasuhan anak terjadi perselisihan antara ayah dan ibu, maka ibu yang lebih berhak mengasuh anak karena ibu memegang peranan penting dalam mendidik anak, ibu yang melahirkan, mengasuh dan mendidik anak. Ibu paling tahu keadaan anak, ibu jauh memiliki kelembutan dan kasih sayang apalagi anak tersebut masih memerlukan ASI kecuali jika ada penghalang yang menghapuskan hak si ibu untuk mengasuh anak.

Dalam istilah hukum dikenal asas hukum "*Lex specialis derogate lex generalis*" yaitu hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum. Berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf C Undang-undang No. 1 tahun 1974 yang merupakan *lex specialis*, maka hakim karena jabatannya, tanpa harus ada permintaan dari pihak isteri dapat menghukum kewajiban membayar biaya penghidupan dan pendidikan anak akibat terjadinya perceraian atau menentukan suatu kewajiban terhadap pihak bekas isteri. Hal ini maksudnya agar terwujudnya perceraian yang adil dan *ihsan*, disamping demi terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Dengan demikian sudah benar bahwa Hakim membebani suami kewajiban memberi biaya pemeliharaan dan pendidikan untuk anak karena telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan tuntutan nafkah anak dimasa yang akan datang merupakan kewajiban ayah atas biaya pemeliharaan dan pendidikan anak yang masih kecil sampai anak tersebut dewasa.

¹⁰ Achmad Fauzan, *Himpunan Undang-undang Lengkap Tentang Badan Peradilan*, h. 225

Hakim memang tidak diperbolehkan menolak perkara dengan dalih hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadili. Hakim wajib mengadili seluruh *Petitum* yang diajukan dan tidak boleh mengadili lebih dari yang diminta, kecuali untuk menentukan lain.

Menurut pendapat penulis, hakim dalam memutuskan perkara ini sudah benar menurut hukum karena ia berdasarkan pada pasal 41 huruf (a) Undang-undang No. 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Dan pada pasal 105 huruf C Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya. Dalam hal ini Penggugat menuntut nafkah anak sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan Tergugat dalam jawabannya tidak sanggup memberikan nafkah anak sebesar itu, karena Tergugat bekerja sebagai penjual daging ayam dalam skala kecil yang berukuran 60 cm x 90 cm dan setiap harinya hanya memperoleh keuntungan antara Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sampai Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) atau antara Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) sampai Rp 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk setiap bulan. Maka hakim memutuskan Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak untuk masa yang akan datang sebesar minimal Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan, sebab hakim berdasarkan pada pasal 28

Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 yaitu hakim wajib mempertimbangkan kemampuan dan penghasilan Tergugat setiap bulannya.

Pada keputusan hakim pada perkara Nomor: 1194/Pdt.G/2009/PA Jombang, tentang biaya pemeliharaan dan pendidikan anak masa yang akan datang yang dituntut oleh isteri atau mantan isteri adalah sejalan dengan hukum Islam yang mana seorang ayah mempunyai kewajiban memberi pembiayaan yang diperlukan oleh anak yaitu memberi nafkah atau biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak sampai anak tersebut bisa hidup mandiri (dewasa) dan berumur 21 tahun. Dalam hal ini penulis sependapat, hal ini berdasarkan penjelasan pasal 105 huruf C dan pada pasal 149 huruf D Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa: "Seorang ayah mempunyai kewajiban memberikan biaya *ḥaḍānah* untuk anak-anak yang belum mencapai umur 21 tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta, Kencana, 2008
- Abu Daud, *Sunan Abu Dāūd, Juz 3*, Beirut, Dārul Qutub al-Ilmiyah, 1996
- Achmad Fauzan, *Himpunan Undang-undang Lengkap tentang Badan Peradilan*, Bandung, CV. Yrama Widya, 2004
- Adhim, M. fauzil, *Kado Pernikahan Untuk Istriku*, Yogyakarta, Mitra Pustaka, 1998
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003
- Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2006
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta, Prenada Media, 2006
- Ash-Şhan'ānī, *Subulus Salam, Juz III*, Penerjemah: oleh Abu Bakar Muhammad, Surabaya, Al-Ikhlās, 1995
- Dahlan, Abdul Aziz (eds), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta, PT. Ichtiar Baru, 1997
- Deddy Mulyana, *metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004
- Gumala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2006
- Hamdani, al-, *Risalah Nikah*, Penerjemah oleh Agus Salim, Jakarta, Pustaka Amani, 2002
- Imam Turmudzi, *Sunan At-Turmudzi, Juz III*, Beirut, Libanon, Dārul Qutub al-Ilmiyah, tt.
- Masjkur Anhari, *Usaha-usaha Untuk Memberikan Kepastian Hukum Dalam Perkawinan*, Surabaya, Diantama, 2007
- M. Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, Surabaya, Al-Ikhlās, 1993
- Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqiyah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

